

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010/ tentang Jual Beli Emas secara tidak Tunai pada Aplikasi Dompot Digital DANA

Reza Fauzia Tarende*, Nandang Ihwanudin, Popon Srisusilawati

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rezafauzia1999@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com,
poponsrisusilawati@gmail.com

Abstract. The times have brought many advances, one of which is the presence of non-cash gold buying and selling transactions through applications such as the DANA application. The problem is that gold purchased through DANA is in the form of a digital balance. This has the potential to be inconsistent with the MUI DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 concerning Cashless Gold Trading. This study aims to analyse the mechanism of buying and selling gold in the DANA Digital Wallet application and review the DSN MUI Fatwa Number: 77/DSN-MUI/V/2010 concerning cashless gold trading in the DANA Digital Wallet application. The research approach used is empirical, normative legal research. The sources of data in this study were primary and secondary data collected through observation and interviews and then analysed qualitatively. The results of this study state that the gold buying and selling mechanism in the DANA Digital Wallet application is carried out by registering a cellphone number on the DANA application, logging in, selecting the DANA eMas feature, purchasing, entering the purchase nominal, receiving order details, making payments, confirming, and checking purchase balances. Furthermore, buying and selling gold without cash with a salam contract accompanied by a wadiah contract on the DANA digital wallet application is considered not to contradict DSN Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 regarding the sale and purchase of gold without cash.

Keywords: *Fatwa, Buying and Selling Without Cash, Digital Wallet Dana.*

Abstrak. Perkembangan zaman membawa banyak kemajuan salah satunya yaitu hadirnya transaksi jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi sebagaimana yang terjadi di aplikasi DANA. Permasalahannya emas yang dibeli melalui DANA berwujud saldo digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dan tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif empiris. Sumber data pada penelitian ini data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dilakukan dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login, memilih fitur DANA eMas, pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran, konfirmasi, dan pengecekan saldo pembelian. Berikutnya, jual beli emas secara tidak tunai, dengan akad salam dan diiringi akad wadi'ah pada aplikasi dompet digital DANA dinilai tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Kata Kunci: *Fatwa, Jual Beli Emas tidak Tunai, Dompot Digital Dana.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain dan mereka dianugrahi Allah swt naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhannya. Terdapat berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan bermuamalah. Muamalah merupakan aktivitas yang dilakukan oleh satu orang dengan orang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari kegiatan bermuamalah dalam kehidupan sehari-hari adalah kegiatan jual beli.

Jual beli dalam kajian fikih dikenal dengan sebutan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain [1][2]. Disyariatkannya jual beli ini memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital telah berlangsung sangat cepat hal ini menunjukkan meningkatnya preferensi masyarakat untuk berbelanja secara *online*[3] [4]. Era digital telah dan akan terus mengubah tren sosial seiring dengan berjalannya waktu, hal ini tentu akan mempengaruhi perilaku dan permintaan konsumen [5]. Zaman dan teknologi yang semakin berkembang membuat transaksi jual beli juga semakin berkembang. Contohnya adalah perkembangan yang terjadi pada transaksi jual beli emas. Jika pada zaman dahulu jual beli emas akan dilakukan dengan bertemu langsung antara para pihak, akan tetapi karena berkembangnya zaman transaksi jual beli sudah dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Hal ini tentu membuat para calon pembeli merasa lebih terbantu karena menghemat waktu sehingga membuat transaksi jual beli emas secara *online* ini terasa lebih efisien.

Aplikasi DANA merupakan salah satu aplikasi layanan keuangan yang menyediakan beragam fitur bagi konsumennya demi kemudahan transaksi. Salah satu produk yang ditawarkan oleh aplikasi dompet digital DANA adalah fitur eMas. Fitur ini dapat mempermudah konsumen DANA untuk membeli dan menjual emas tanpa harus bertemu langsung, mengingat transaksinya dilakukan secara *online*. Pada transaksi jual beli emas melalui fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA, fisik dari emas tersebut tidak tampak dan juga tidak dapat dipegang pembeli. Fitur eMas ini sebenarnya memberi layanan cetak fisik emas, akan tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk konsumen yang mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, konsumen yang berada diluar dari wilayah kebijakan itu maka bentuk emasnya hanya berupa saldo digital.

Hingga saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa belum terdapat Fatwa Dsn Mui yang menjelaskan secara eksplisit dan jelas terkait jual beli emas secara tidak tunai yang dilakukan melalui aplikasi. Namun jual beli emas melalui aplikasi yang sama-sama dilakukan secara tidak tunai ini dapat dihubungkan dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia Wulandari dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kepandean Serang*" yang menyatakan jual beli emas secara tidak tunai melalui aplikasi menurut Fatwa Dsn Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai hukumnya boleh (mubah, *jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, hal ini dikarenakan dalam praktiknya jual beli emas yang terjadi di Aplikasi Pegadaian Syariah Digital ini menggunakan akad jual beli dan sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 29 [6]. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mervianti Nur Rahma dan Iza Hanifudin dalam *Jurnal Sharia and Economic Law*, dengan judul "*Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa Dsn-Mui Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*", pada hasil penelitiannya menyatakan bahwasannya kepemilikan emas virtual pada aplikasi Shopee dalam Islam termasuk kedalam kepemilikan tidak sempurna, dan dianggap tidak memenuhi akad karena tidak adanya serah terima barang [7]. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Mauliatul Atsna, dengan judul "*Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 Ggram Pada Ffitur Buka Ema di Bukalapak.Com Perspektif Hukum Bisnis Islam*", penelitian ini menyatakan bahwasanya praktik jual beli emas ukuran terkecil 0,0001 gram pada fitur Bukaemas di Bukalapak.com sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun teori *ba'i* dan *wakalah*, hanya saja barang yang diperjualbelikan tidak memenuhi syarat *ma'qud alaih* karena tidak bisa diserahterimakan [8].

Penelitian terkait jual beli emas secara tidak tunai pada aplikasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menghasilkan berbagai macam kesimpulan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam pelaksanaan mekanisme dalam setiap aplikasi. Pada Aplikasi DANA ini sendiri memiliki perbedaan dengan aplikasi yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pada kebijakan khusus untuk mencetak emas yang hanya berlaku untuk konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek, selain dari wilayah ini dan berada dibawah satu gram emas maka hanya akan berlaku saldo digital, hal ini tentu membuat mekanisme fitur eMas pada Aplikasi DANA ini berbeda dengan aplikasi lainnya.

Merujuk pada Fatwa DSN MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara tidak tunai, mengatur bahwa emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan. Hal ini tentu menjadi kendala pada jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA mengingat emas yang dibeli hanya berwujud digital dan tidak bisa dijadikan jaminan karena bentuknya yang tidak nyata dan tidak dapat dipegang, hal ini tentu membuat fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA patut diduga berjalan tidak sesuai dengan fatwa.

Permasalahan yang muncul tentu tidak dapat dihindari mengingat transaksi jual beli emas melalui aplikasi dompet digital DANA sedang digandrungi masyarakat. Namun disisi lain transaksi jual beli emas secara *online* yang kepemilikannya virtual memiliki kemungkinan menjadi problematika dalam penerapannya dan patut diduga kuat dapat melanggar prinsip-prinsip muamalah.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Aplikasi Dompet Digital DANA”, Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dan untuk menganalisisnya dengan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yakni diimplementasikan dalam meneliti praktik jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA berdasarkan bahan hukum utama yakni pada fatwa DSN MUI yang mengatur jual beli emas secara tidak tunai. Peneliti melakukan penyusunan hasil data-data di lapangan yang mencakup hasil wawancara serta pengumpulan data pustaka yang nantinya akan ditarik menjadi satu kesimpulan.

Jenis dan sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh peneliti dari wawancara dengan sepuluh orang konsumen aplikasi dompet digital DANA yang menggunakan fitur eMas. Adapun data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang bersifat mengikat dalam hal adalah fatwa DSN MUI Nomor 77 Tahun 2010 yang mengatur mengenai jual beli emas secara tidak tunai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai terhadap jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syarak dan disepakati [9]. Jual beli dalam Islam dapat diartikan dengan tukar menukar harta dengan cara tertentu yang bermanfaat. Harta yang dimaksud adalah materi atau manfaat. Manfaat dari suatu benda dapat diperjualbelikan. Jual beli merupakan transaksi yang didalamnya terdapat dua unsur yaitu ijab dan kabul. Melakukan kegiatan jual beli, sesama umat manusia dapat saling tolong menolong, yang dimana hal ini sangat dianjurkan dalam Islam [10].

Dasar hukum dilaksanakannya jual beli terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” [11].

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi [12].

Jual beli emas secara tidak tunai adalah suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan dibayarkan dengan mencicil dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dan jumlah yang ditentukan [13].

Emas digital mengacu pada emas yang catatan kepemilikannya diperdagangkan dan dikelola secara digital [14]. Menurut Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, emas digital adalah bentuk emas yang memiliki catatan kepemilikan yang terekam secara elektronik atau digital. Dalam fitur DANA eMas, transaksi jual beli emas digital dapat dilakukan secara fleksibel karena produk yang diperdagangkan tidak berbentuk fisik. Aset kepemilikan emas digital dalam fitur DANA eMas pada aplikasi dompet digital DANA dapat diubah menjadi emas fisik, yaitu emas batangan jika jumlah kepemilikan mencapai batas minimal satu gram emas digital.

Konsumen yang akan membeli emas dari fitur eMas pada DANA harus memenuhi beberapa syarat diantaranya akun dana yang mereka miliki adalah akun premium. Untuk mendapatkan akun premium konsumen harus mendaftarkan akunnya dengan melakukan verifikasi menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya harus memiliki nomor *handphone* yang aktif pada saat pendaftaran, nomor *handphone* ini nantinya akan digunakan untuk keperluan verifikasi akun tersebut. Selanjutnya, konsumen yang melakukan transaksi investasi emas melalui DANA eMas perlu melakukan pengisian saldo atau yang biasa disebut dengan *top up*. Untuk tahapan dalam membeli emas bisa dimulai dari mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, kemudian *login* pada aplikasi, memilih fitur DANA eMas, pilih menu pembelian, masukan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, lakukan pembayaran, konfirmasi pemesanan, dan pengecekan saldo pembelian. Minimal pembelian emas di DANA dapat dilakukan dengan pembelian langsung dengan jumlah satu gram atau dengan mengangsur jumlah saldo emas digital. Pembelian dengan jumlah satu gram dilakukan dengan nominal maksimal Rp. 10.000.000 pada satu kali transaksi. Sedangkan pembelian emas dengan metode pengangsuran jumlah emas dapat dilakukan dengan membeli emas digital secara bertahap. Pembeli dapat memilih jumlah pembelian gram emas sesuai dengan keinginannya selama pembelian berada di bawah satu gram emas digital. Jika sudah mencapai satu gram, bagi konsumen yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi diberlakukan kebijakan khusus yakni bisa mencetak emasnya menjadi emas fisik.

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Dsn Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi jual beli emas secara non-tunai baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah* dianggap boleh (mubah, *ja'iz*) asalkan emas tersebut tidak digunakan sebagai alat tukar yang sah atau resmi

seperti mata uang [15]. Akan tetapi kebolehan ini memiliki ketentuan yang tidak boleh dilanggar, yaitu harga jual atau *tsaman* tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo [16].

Analisis jual beli emas tidak tunai pada Aplikasi DANA dengan fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 jika dilihat dari makna tidak tunai sebagaimana dimaksud pada Fatwa ialah jual beli emas yang dilakukan secara angsuran ataupun tangguh [17]. Dalam hal ini pembelian emas melalui aplikasi DANA dapat dilakukan dengan minimal pembelian 0.0001 gram atau Rp.100. Apabila konsumen ingin mencetak emas menjadi emas fisik, emas yang dibeli di aplikasi DANA dilakukan penangguhan hingga mencapai batas minimal satu gram. Namun konsumen diberikan kebebasan untuk menjual emas yang dibeli tersebut.

Syarat dan batasan dari Fatwa DSN mengenai jual beli emas secara tidak tunai ada tiga, yakni: *Pertama*, Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, jual beli emas secara tidak tunai yang terjadi di DANA tidak terdapat perjanjian waktu antara konsumen dan pihak Aplikasi, Jual beli emas di Aplikasi DANA dapat dilakukan dengan minimal pembelian 0.0001 gram atau Rp. 100. Pada praktiknya harga yang diperoleh setiap pembelian tidaklah sama. Hal ini dikarenakan sistem pembelian kredit dengan angsuran jumlah emas di bawah satu gram dalam aplikasi dompet digital DANA, akibatnya konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah dari pembelian sebelumnya karena terdapat fluktuasi harga. Merujuk pada Fatwa Dsn Mui mensyaratkan bahwasannya harga jual tidak boleh bertambah selama terdapat perjanjian. Perlu dipahami bahwa jual beli emas secara tidak tunai yang terjadi di DANA tidak terdapat perjanjian waktu antara konsumen dan pihak Aplikasi. Dalam hal ini apabila pihak aplikasi DANA memberikan harga stagnan dan tidak menyesuaikan fluktuasi harga emas Internasional, tentu berpotensi merugikan para pihak baik penjual ataupun pembeli. Hal ini tentu berbeda dengan jual beli emas dengan pola trading sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Tia Rahayu dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia*" yang menyatakan jual belinya dihukumi batil [18]. Sedangkan hal terjadi pada jual beli emas di DANA kenaikan harga emas murni dikarenakan sebab mengikuti fluktuasi harga emas Internasional. *Kedua*, Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), artinya emas yang dibeli dari pembayaran tidak tunai ini boleh dijadikan jaminan dan tidak ada keharusan untuk menjadikan emasnya sebagai jaminan. Maka dari itu tidak masalah apabila emas tersebut tidak dapat dijadikan jaminan. Transaksi jual beli emas yang terjadi melalui Aplikasi DANA tidak menjadikan emasnya sebagai jaminan, dikarenakan emas yang dibeli hanya berupa saldo digital. *Ketiga*, Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan, transaksi pembelian emas secara tidak tunai melalui Aplikasi DANA tidak terdapat opsi dalam perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menjadikan emas sebagai objek jaminan. Akibatnya emas yang dibeli melalui praktek jual beli non-tunai dalam Aplikasi DANA tidak dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain.

Fatwa Dsn Mui mengenai emas secara tidak tunai tidak secara gamblang berbicara mengenai jual beli yang terjadi pada aplikasi digital DANA. Akan tetapi, jika ditelaah lebih lanjut, fitur eMas pada Aplikasi DANA memenuhi syarat dan ketentuan dari akad *salam* dan *wadiah*.

Fitur eMas pada aplikasi dompet digital DANA sudah memenuhi rukun dan syarat *wadiah* seperti yang tertera pada buku Pudjiharjo dan muhith [19], hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Saep Saepudin pada jurnalnya yang berjudul "*Akad Wadi'ah dalam Perspektif Ulama Madzhab*" [20] aplikasi dompet digital DANA bertindak sebagai *mustauda'* atau pihak yang dipercaya untuk menyimpan aset yang dimiliki oleh konsumen dan tidak diperbolehkan menggunakan ataupun memanfaatkannya sedangkan konsumen bertindak sebagai *muwaddi'* atau penitip. Adapun emas digital berupa saldo tersebut menjadi obyek *wadiah* atau barang yang dititipkan.

Secara garis besar akad yang digunakan dalam transaksi pembelian emas melalui Aplikasi DANA ialah akad *wadiah yad amanah*. Akad *wadiah yad amanah* ini yakni penitipan

uang atau barangnya dimana pihak yang menjadi peneriman titipan ini tidak diizinkan atau tidak boleh menggunakan uang atau barang titipan tersebut. Akan tetapi, orang yang menjadi tempat penitipan barang (*wadi'*) tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan yang terjadi pada barang titipan selama bukan dari kecerobohan maupun kelalaian yang bersangkutan dalam pemeliharaan barang titipan atau dikarenakan faktor yang berada diluar kemampuannya [21]. Penerapan akad *wadiyah yad amanah* dalam transaksi jual beli emas digital melalui fitur DANA eMas terjadi ketika konsumen khusus Jabodetabek membeli emas kurang dari satu gram sehingga belum bisa dicetak menjadi emas fisik (masih berupa emas digital). Hal ini dikarenakan ketika emas melebihi satu gram terkhusus konsumen Jabodetabek dapat dicetak menjadi emas fisik berupa emas batangan. Selain itu akad *wadiyah yad amanah* juga digunakan oleh konsumen di luar Jabodetabek yang melakukan pembelian emas baik kurang ataupun lebih dari satu gram sebab berapapun jumlahnya emas, akan tetap menjadi saldo digital dan dititipkan pada Aplikasi DANA.

Konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek, transaksi emas di Aplikasi DANA dapat dianalisa dengan syarat dan ketentuan dari akad *salam*. Yakni: *pihak yang berakad*, pembeli atau *al-muslim* adalah konsumen dari fitur eMas itu sendiri, penjual atau *al-muslim ilaih* adalah Aplikasi DANA. *Selanjutnya, Ma'qud alaih* yang meliputi *muslam fih* (barang yang dipesan) dan harga atau modal *salam (ra's al-mal as-salam)*, Barang yang dipesan atau *muslam fih* dalam transaksi jual beli emas di Aplikasi DANA ialah emas. Adapun modal *salam* ialah harga ataupun sistem pembayaran. *Terakhir, Shighat* yaitu ijab dan kabul. Pada fitur DANA eMas dalam aplikasi dompet digital DANA, ijab serta kabul dilaksanakan secara *online* melalui perantara antara konsumen selaku pembeli dan pihak aplikasi dompet digital DANA selaku penjual emas.

Jual beli emas di Aplikasi Dana juga sudah sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan dengan akad *salam* seperti yang terdapat dalam penelitian Arif, dkk yang berjudul "*Pelaksanaan Jual Beli Al-Ba'i Berakad Salam*"[22] Diantaranya: *Pertama*, harus jelas spesifikasinya. Dalam transaksi jual beli emas pada aplikasi Dana barang yang dipesan jelas berupa emas. Dalam hal ini PT. PG Berjangka sebagai pihak dari Aplikasi DANA menyediakan emas dengan spesifikasi yang terdefinisi dengan jelas. Emas yang disediakan adalah logam mulia dengan kadar 99,9% (emas murni) dan memiliki bentuk kepingan emas dengan desain retro. Selain itu, emas tersebut juga memiliki sertifikasi dari Antam. *Kedua*, Penyerahannya dilakukan kemudian. Dalam hal ini penyerahan dilakukan atas keinginan konsumen dan kesepakatan dengan pihak Aplikasi DANA. Konsumen yang berlokasi di wilayah Jabodetabek dapat melakukan pencetakan emas fisik dan akan diserahkan oleh PT. PG Berjangka melalui pengiriman langsung menggunakan layanan ekspedisi SAP dan JNE. *Ketiga*, Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dalam hal ini penyerahan emas fisik ditentukan berdasarkan alamat atau lokasi yang diserahkan oleh konsumen. Adapun waktu pengiriman dilakukan setelah konsumen melakukan proses permintaan emas menjadi emas fisik. *Keempat*, Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Dalam hal ini emas yang dicetak tidak ditukar baik oleh pembeli ataupun penjual. *Kelima*, memerlukan proses pengiriman setelah akad disepakati. Konsumen khususnya wilayah Jabodetabek yang meminta emas dicetak menjadi emas fisik tentu melewati proses pengiriman. Pengiriman dilakukan setelah lima hari kerja dan akan dikirimkan oleh pihak DANA melalui ekspedisi yang dipilih konsumen (SAP atau JNE). *Keenam*, Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang massal. Dalam hal ini barang yang dipesan ialah emas fisik sesuai dengan jumlah yang dibeli oleh konsumen.

Terkait modal *salam* atau sistem pembayaran berupa pembayaran memiliki syarat, yaitu: *Pertama*, Harus diketahui jumlah dan bentuknya, jumlah pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi DANA berdasarkan jumlah yang dibeli oleh konsumen. Adapun bentuknya aplikasi DANA menggunakan saldo dengan mata uang rupiah (Rp) sebagai alat pembayaran. *Kedua*, Pembayaran wajib dilaksanakan pada waktu kontrak disepakati, pada transaksi pembelian emas melalui aplikasi Dana pembayaran akan diproses oleh DANA setelah nasabah menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan, mekanisme jual beli emas pada aplikasi dompet digital DANA dilakukan oleh konsumen melalui fitur Dana eMas dilakukan dengan tahapan mendaftarkan nomor HP pada aplikasi DANA, login aplikasi DANA, memilih fitur DANA eMas, memilih menu pembelian, memasukkan nominal pembelian, menerima detail pemesanan, melakukan pembayaran melalui saldo DANA yang sudah diisi sebelumnya, konfirmasi, dan terakhir melakukan pengecekan saldo pembelian. Adapun syarat dan ketentuan bagi konsumen yang akan melakukan transaksi jual beli emas pada aplikasi DANA harus mendaftarkan akun yang dimiliki menjadi akun premium dengan menggunakan KTP dan nomor HP yang aktif. Pembelian emas tersebut dapat dilakukan dengan mengisi saldo DANA minimal pembelian 0.0001 gram atau Rp. 100 dan maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu kali transaksi. Setelah melakukan pembelian, emas yang didapat berupa saldo emas digital dan dapat dicetak menjadi emas fisik dengan ketentuan khusus konsumen wilayah Jabodetabek dan jumlah emas satu gram.

Jual beli emas yang terdapat dalam aplikasi dompet digital DANA tidak bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang mengatur tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam hal ini boleh sebab tidak terdapat perjanjian jangka waktu pembelian antar keduanya dikarenakan harga emas pada Aplikasi DANA mengikuti harga fluktuatif emas internasional. Kemudian emas dapat dijadikan jaminan bukan berarti mewajibkan emas harus dapat menjadi jaminan sehingga transaksi emas di aplikasi DANA yang tidak dapat dijadikan sebagai jaminan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN MUI. Poin terakhir yaitu transaksi emas yang ada di aplikasi DANA tidak dapat dialihkan kepemilikannya sehingga tidak melanggar ketentuan fatwa tersebut. Jual beli emas di DANA juga memenuhi rukun dan syarat akad wadiah dan salam, dikarenakan pembelian emas berupa saldo digital yang dititipkan pada DANA, yang kemudian apabila mencapai satu gram bisa lakukan cetak fisik bagi konsumen yang berada di Jabodetabek.

Acknowledge

Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Bapak Nandang Ihwanudin dan Ibu Popon Srisusilawati selaku dosen pembimbing yang sudah membimbing penulis dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai. Kepada Bapak Supardi, Ibu Roslina, keluarga, serta teman-teman yang mendukung agar mencapai titik ini.

Daftar Pustaka

- [1] C. M. Mayasari and N. Nurhasanah, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buku dengan Sistem Random pada Toko Online 'fmqs.bookstore19' di Aplikasi Shopee," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 75–84, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1151.
- [2] N. Haroen, *Fiqih Muamalah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- [3] F. Nurfadilah and I. S. Rohmah Maulida, "Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Fakultas Syariah Unisba terhadap Penggunaan Shopeepaylater ditinjau dari Etika Konsumsi dalam Islam," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 63–66, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1751.
- [4] N. Ihwanudin *et al.*, *Etika Bisnis dalam Islam (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- [5] P. Srisusilawati *et al.*, *Digital Marketing*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.

- [6] A. Wulandari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Kepandean Serang,” Banten, 2021.
- [7] I. H. M. N. Rahma, “Status Kepemilikan Emas Virtual Di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Sharia and Economic Law*, vol. 01, No. 02, 2021.
- [8] Mauliatul Atsna, *Analisis Jual Beli Emas Ukuran Terkecil 0,0001 Gram Pada Fitur Buka Emas Di Bukalapak.Com Perspektif Hukum Bisnis Islam*. Bojonegoro: Skripsi Fakultas Syariah dan Adab Institut Agama Islam Sunan Giri, 2020.
- [9] R. Syafe’i, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- [10] A. Zurohman and E. Rahayu, “Jual Beli Online dalam Perspektif Islam,” *Istishodiyah*, vol. 05, No. 01, 2019.
- [11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2004.
- [12] D. Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Gema Insani, 2008.
- [13] N. Susilawati, “Jual Beli Emas Tidak Tunai,” *Baabu Al-Ilmi*, vol. 02, No. 02, 2021.
- [14] N. I. Ripada, “Analisis Keamanan dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 13, No.02, 2020.
- [15] D. S. N. Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah No 77 Tahun 2010 tentang Jual - Beli Emas Secara Tidak Tunai,” *Dewan Syariah Nasional MUI*, no. 51, pp. 1–11, 2010.
- [16] K. Midisen and S. Handayani, “Jual Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh,” *Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 06, No. 01, 2021.
- [17] M. I. Nurjaman, “Membedah Kedudukan Maqashid Syariah Dalam Fatwa MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Menurut Teori Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 07, No. 01, 2021.
- [18] T. Rahayu, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Emas ANTAM Melalui Aplikasi Online Tokopedia Emas di Tokopedia,” Bandung, 2020.
- [19] H. M. Pudjiraharjo and N. F. Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- [20] S. Saepudin, “Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Ulama Madzhab,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, vol. 01, No. 01, 2022.
- [21] H. Widodo, A. Firman, D. Hariyadi, and R. Domiyandra, *Panduan Praktis: Operasional Baitul Maal wat Tamwil*. Bandung: Mizan, 1999.

- [22] Mhd. Arif, S. Kasnelly, and O. Andaresta, "Pelaksanaan Jual Beli (Al Ba'i) Berakad Salam," *Al-Mizan*, vol. 04, No. 02, 2021.